



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kasmawati Alias Wati;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/ Tanggal lahir : 32 tahun/ 4 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sibula dalam, Kel. Tallo, Kec. Bontoa, Kota Makassar/ BTN.Taniaga, Kel. Taroada, Kec. Turikale, Kab Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 November 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Nawisa, S.Hi., dan kawan-kawan, berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum No. 41/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mrs tertanggal 25 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mrs tanggal 18 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mrs tanggal 18 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **KASMAWATI Alias WATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'dalam Jual beli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair kami Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **KASMAWATI Alias WATI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Tetap berada di dalam tahanan;
4. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastic bening berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2070 gram .dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Kasmawati alias Wati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Demi kemanusiaan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa KASMAWATI alias WATI pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2019 bertempat di Jalan Poros Makassar-Maros Desa Marumpa, kec. Marusu, Kab. Maros atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 14.00 Wita tepatnya di BTN Taniaga, Kel, Taroda, Kec. Turikale, Kab. Maros, Terdakwa KASMAWATI alias WATI diminta oleh Diri (DPO) yang mana Diri (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "minta tolong belikanka shabu 1/2 gram" kemudian terdakwa mengatakan "tidak bisaka belikanki shabu" lalu Diri (DPO) menjawab "saya kasiki uang jalan dan saya kasi pakekanki juga shabu karena saya sibuk ka mauka menagih" dan terdakwa menjawab sini mi paeng karena saya juga butuh uang untuk beli beras dan kebutuhan anak saya, dan Diri (DPO) menjawab "ok kalo dari maki beli shabu tunggu ma di batas kota

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros- Makassar” selanjutnya Diri (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa lalu mengambil uang tersebut dan langsung pergi membeli shabu di Kota Makassar dengan menggunakan Pete-pete, dan sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa tiba di jalan gotong dan pada saat di jalan gotong Kota Makassar terdakwa ditawarkan shabu oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, kemudian orang tersebut memberikan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu kepada Terdakwa lalu terdakwa mengambil shabu tersebut dan langsung meninggalkan jalan Gotong menuju tempat yang telah disepakati bersama dengan Diri (DPO) tepatnya di jalan poros Makassar-Maros dan setelah tiba di tempat tersebut terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan di hampiri oleh Tim BIN OPS Sat Resnarkoba Polres Maros yang secara kebetulan pada saat itu sedang melakukan patroli dimana daerah tersebut merupakan daerah rawan tempat penyalahgunaan narkoba.

Bahwa tim BIN OPS Sat Resnarkoba Polres Maros yang terdiri dari saksi BRIPKA Fiand Donald Dan Saksi Brigpol Faisal yang mencurigai seseorang yang sedang berdiri dipinggir jalan menghampiri orang Tersebut yang diketahui setelah ditanyakan identitasnya adalah Terdakwa kasmawati, dan saksi saksi BRIPKA Fiand Donald dikarenakan curiga, langsung memeriksa terdakwa dan menemukan satu sachet plastik bening berisikan shabu di tangan terdakwa.

Bahwa terdakwa membeli dan menerima Narkoba Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4633/NNF/XI/2019 tanggal 29 November 2019, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi Narkoba jenis shabu dengan berat 0,2070 Gram (nol koma dua nol tujuh nol), diberi nomor barang bukti 11007/2019/NNF disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina (Narkoba Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba). Dan botol bekas plastik minuman berisi urine diberi nomor barang bukti milik terdakwa Kasmawati alias Wati positif mengandung metamfetamina.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa KASMAWATI alias WATI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida

Bahwa Terdakwa KASMAWATI alias WATI pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2019 bertempat di Jalan Poros Makassar-Maros Desa Marumpa, kec. Marusu, Kab. Maros atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros,, telah secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 14.00 Wita tepatnya di BTN Taniaga, Kel,Taroda, Kec. Turikale, Kab. Maros,Terdakwa KASMAWATI alias WATI diminta oleh Diri (DPO) yang mana Diri (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "minta tolong belikanka shabu 1/2 gram" kemudian terdakwa mengatakan "tidak bisaka belikanki shabu" lalu Diri (DPO) menjawab "saya kasiki uang jalan dan saya kasi pakekanki juga shabu karena saya sibuk ka mauka menagih" dan terdakwa menjawab sini mi paeng karena saya juga butuh uang untuk beli beras dan kebutuhan anak saya, dan Diri (DPO) menjawab "ok kalo dari maki beli shabu tunggu ma di batas kota Maros- Makassar" selanjutnya Diri (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa lalu mengambil uang tersebut dan langsung pergi membeli shabu di Kota Makassar dengan menggunakan Pete-pete, dan sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa tiba di jalan gotong dan pada saat di jalan gotong Kota Makassar terdakwa ditawari shabu oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, kemudian orang tersebut memberikan 1 (satu) sashet plastik berisi shabu kepada Terdakwa lalu terdakwa mengambil shabu tersebut dan langsung meninggalkan jalan Gotong menuju tempat yang telah disepakati bersama dengan Diri (DPO) tepatnya di jalan poros Makassar-Maros dan setelah tiba di tempat tersebut terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan di hampiri oleh Tim BIN OPS Sat Resnarkoba Polres

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros yang secara kebetulan pada saat itu sedang melakukan patroli dimana daerah tersebut merupakan daerah rawan tempat penyalahgunaan narkoba.

Bahwa tim BIN OPS Sat Resnarkoba Polres Maros yang terdiri dari saksi BRIPKA Fiand Donald Dan Saksi Brigpol Faisal yang mencurigai seseorang yang sedang berdiri dipinggir jalan menghampiri orang Tersebut yang diketahui setelah ditanyakan identitasnya adalah Terdakwa kasmawati, dan saksi saksi BRIPKA Fiand Donald dikarenakan curiga, langsung memeriksa terdakwa dan menemukan satu sachet plastik bening berisikan shabu di tangan terdakwa.

Bahwa terdakwa membeli dan menerima Narkoba Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4633/NNF/XI/2019 tanggal 29 November 2019, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi Narkoba jenis shabu dengan berat 0,2070 Gram (nol koma dua nol tujuh nol), diberi nomor barang bukti 11007/2019/NNF disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina (Narkoba Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba). Dan botol bekas plastik minuman berisi urine diberi nomor barang bukti milik terdakwa Kasmawati alias Wati positif mengandung metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa KASMAWATI alias WATI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa KASMAWATI alias WATI pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2019 bertempat di Jalan Poros Makassar-Maros Desa Marumpa, kec. Marusu, Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, telah *menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 14.00 Wita tepatnya di BTN Taniaga, Kel,Taroad, Kec. Turikale, Kab. Maros,Terdakwa KASMAWATI alias WATI diminta oleh Diri (DPO) yang mana Diri (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ ***minta tolong belikanka shabu1/2 gram***”kemudian terdakwa mengatakan tidak bisaka belikanki shabu”lalu Diri (DPO) menjawab “***saya kasiki uang jalan dan saya kasi pakekanki juga shabu karena saya sibuk ka mauka menagih***” dan terdakwa menjawab ***sini mi paeng karena saya juga buth uang untuk beli beras dan kebutuhan anak saya***” dan Diri (DPO) menjawab “***ok kalo dari maki beli shabu tunggu ma di batas kota Maros- Makassar***” selanjutnya Diri (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa lalu mengambil uang tersebut dan langsung pergi membeli shabu di Kota Makassar dengan menggunakan Pete-pete, dan sekitat pukul 15.00 Wita Terdakwa tiba di jalan gotong dan pada saat di jalan gotong Kota Makassar terdakwa ditawarkan shabu oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, kemudian orang tersebut memberikan 1 (satu) sashet plastik berisi shabu kepada Terdakwa lalu terdakwa mengambil shabu tersebut dan langsung meninggalkan jalan Gotong menuju tempat yang telah disepakati bersama dengan Diri (DPO) tepatnya di jalan poros Makassar-Maros dan setelah tiba di tempat tersebut terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan di hampiri oleh Tim BIN OPS Sat Resnarkoba Polres Maros yang secara kebetulan pada saat itu sedang melakukan patroli dimana daerah tersebut merupakan daerah rawan tempat penyalahgunaan narkoba;

Bahwa tim BIN OPS Sat Resnarkoba Polres Maros yang terdiri dari saksi BRIPKA Fiand Donald Dan Saksi Brigpol Faisal yang mencurigai seseorang yang sedang berdiri dipinggir jalan menghampiri orang Tersebut yang diketahui setelah ditanyakan identitasnya adalah Terdakwa kasmawati, dan saksi saksi BRIPKA Fiand Donald dikarenakan curiga, langsung memeriksa terdakwa dan menemukan satu sachet plastik bening berisikan shabu di tangan terdakwa;

Bahwa terdakwa membeli dan menerima Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4633/NNF/XI/2019 tanggal 29 November 2019, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,2070 Gram (nol koma dua nol tujuh nol), diberi nomor barang bukti 11007/2019/NNF disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** (Narkotika Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dan botol bekas plastik minuman berisi urine diberi nomor barang bukti milik terdakwa Kasmawati alias Wati positif mengandung metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa KASMAWATI alias WATI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIPKA FIAND DONALD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu bersama BRIGPOL FAISAL yang juga dari Sat Narkoba Polres Maros dan penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh IPTU DORIS HADIANA S.Sos MH, (KAUR BIN OPS Sat Resnarkoba Polres Maros);
- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat Di Jln poros Makassar - Maros, Kec. Marusu, Kab. Maros;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, Tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi dari Sat. Narkoba Polres Maros sedang melaksanakan patroli di Jln. poros Makassar-Maros,Kec.Marusu, Kab.Maros yang di pimpin oleh IPTU DORIS HADIANA S.Sos MH, (KAUR BIN OPS Sat Resnarkoba Polres Maros) yang dianggap rawan sebagai tempat Penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa pada saat saksi sedang melaksanakan patroli, saat itu saksi melihat seseorang yang mencurigakan berdiri di pinggir, Jln Poros

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Makassar- Maros, Kec.Marusu, Kab.Maros akhirnya IPTU DORIS HADIANA S.Sos MH, memerintahkan untuk mendekati orang tersebut;

- Bahwa saat saksi mendekati orang tersebut saksi melihat orang tersebut mencurigakan, akhirnya saksi menyuruh polwan untuk memeriksa orang tersebut yang sedang berdiri dan ditemukan barang bukti 1 (satu) saset plastic bening berisi serbuk kristal di duga Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi lakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa barang 1 (satu) saset plastik bening yang berisi serbuk kristal adalah barang miliknya dan yang diperoleh dari seorang laki-laki yang dia tidak kenal yang beralamat tinggal di Jln Gotong, Kota Makassar, dimana barang tersebut dia mau antarkan terhadap saudara DIRI, yang menyuruh terdakwa membeli shabu di jalan Gotong;

- Bahwa hasil interogasi saksi, terdakwa mengatakan disuruh oleh DIRI (DPO) membeli shabu sebanyak ½ gram, dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa mau membelikan shabu tersebut karena diberi upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga dijanji untuk dikasi bonus menggunakan shabu bersama DIRI (DPO);

- Bahwa hasil interogasi saksi keada terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa dirinya mau membeli shabu yang disuruh oleh DIRI (DPO) karena terdakwa butuh uang untuk beli beras dan juga kebutuhan anak terdakwa;

- Bahwa akhirnya Terdakwa diamankan beserta barang buktinya, 1 (Satu) saset plastic bening berisi diduga Narkotika jenis shabu, di Polres Maros, dan selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bukanlah bagian dari jaringan peredaran Narkotika; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BRIGPOL FAISAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu bersama BRIPKA FIAND DONALD yang juga dari Sat Narkoba Polres Maros dan penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh IPTU DORIS HADIANA S.Sos MH, (KAUR BIN OPS Sat Resnarkoba Polres Maros);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat Di Jln poros Makassar - Maros, Kec. Marusu, Kab. Maros;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, Tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi dari Sat. Narkoba Polres Maros sedang melaksanakan patroli di Jln. poros Makassar-Maros, Kec. Marusu, Kab. Maros yang di pimpin oleh IPTU DORIS HADIANA S.Sos MH, (KAUR BIN OPS Sat Resnarkoba Polres Maros) yang dianggap rawan sebagai tempat Penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa pada saat saksi sedang melaksanakan patroli, saat itu saksi melihat seseorang yang mencurigakan berdiri di pinggir, Jln Poros Makassar- Maros, Kec. Marusu, Kab. Maros akhirnya IPTU DORIS HADIANA S.Sos MH, memerintahkan untuk mendekati orang tersebut;
- Bahwa saat saksi mendekati orang tersebut saksi melihat orang tersebut mencurigakan, akhirnya saksi menyuruh polwan untuk memeriksa orang tersebut yang sedang berdiri dan ditemukan barang bukti 1 (satu) saset plastic bening berisi serbuk kristal di duga Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi lakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa barang 1 (satu) saset plastik bening yang berisi serbuk kristal adalah barang miliknya dan yang diperoleh dari seorang laki-laki yang dia tidak kenal yang beralamat tinggal di Jln Gotong, Kota Makassar, dimana barang tersebut dia mau antarkan terhadap saudara DIRI, yang menyuruh terdakwa membeli shabu di jalan Gotong;
- Bahwa hasil integrasi saksi, terdakwa mengatakan disuruh oleh DIRI (DPO) membeli shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram, dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa mau membelikan shabu tersebut karena diberi upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga dijanji untuk dikasi bonus menggunakan shabu bersama DIRI (DPO);
- Bahwa hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa dirinya mau membeli shabu yang disuruh oleh DIRI (DPO) karena terdakwa butuh uang untuk beli beras dan juga kebutuhan anak terdakwa;
- Bahwa akhirnya Terdakwa diamankan beserta barang buktinya, 1 (Satu) saset plastic bening berisi diduga Narkotika jenis shabu, di Polres Maros, dan selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mrs



- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bukanlah bagian dari jaringan peredaran Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab: 4633/ NNF/ XI/ 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang laboratorium Forensik Polri Polda Sulsel (Drs. Samir.SST, MK, M.A.P) terhadap barang bukti milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi meringankan (a de charge) dan terdakwa sendiri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 November 2019, sekitar pukul 16.30 wita, bertempat Di Jalan Poros Makassar-Maros, Desa Marumpa, Kec Marusu, Kab. Maros, oleh anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Maros;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa membawa barang bukti 1 (Satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu saat terdakwa digeledah oleh polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik lelaki DIRI yang meminta tolong kepada terdakwa untuk di belikan di Makassar;
- Bahwa sebelum ditangkap, awalnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 14.00 Wita tepatnya di BTN Taniaga, Kel Taroadi, Kec. Turikale, Kab. Maros, terdakwa didatangi oleh DIRI (DPO) mengatakan kepadanya “ minta tolong belikanka barang shabu ½ gram ” kemudian Terdakwa menjawab “ tidak bisaka pergi belikanki shabu “ saudara DIRI menjawab “ saya kasiki uang jalan dan saya kasi pakeki juga shabu karena saya sibuk ka mauka menagih “ Terdakwa menjawab kembali “ sinimi paeng karena saya juga butuh uang untuk beli beras dan kebutuhan anak saya “ saudara DIRI menjawab kembali “ ok kalo dari maki beli barang shabu tungguma di batas kota Maros – Makassar “ selanjutnya saudara DIRI menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian terdakwa mengambilnya dan langsung menuju ke Makasar untuk membeli barang shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Makassar menggunakan angkutan umum (pete-pete) untuk membeli shabu tepatnya di Jalan Gotong



Kota Makassar yakni sebanyak 1 (satu) saset plastik berisi barang shabu dengan berat sekitar ½ Gram dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat terdakwa sampai di Jalan Gotong sekitar pukul 15.15 wita, terdakwa bertemu dengan seorang lelaki yang terdakwa tidak kenal, lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan lelaki tersebut menyerahkan shabu dengan berat sekitar ½ Gram;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pulang menuju batas kota Makassar –Maros, untuk menunggu lelaki DIRI (DPO) mengambil shabu pesannya, dan tidak lama kemudian, anggota kepolisian datang dan menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kalinya membantu saudara DIRI untuk membelikan barang shabu yakni yang pertama dan kedua pada bulan Oktober 2019 yang terakhir pada hari Kamis tanggal 21 November 2019;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) bulan lebih mengkomsumsi barang shabu yakni sejak bulan Oktober 2019 sampai bulan November 2019;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari tidak ada hubungannya dengan Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) saset plastic bening berisi serbuk Kristal yang di duga Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat Di Jln poros Makassar - Maros, Kec. Marusu, Kab. Maros karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic bening berisi diduga Narkotika jenis shabu pada diri Terdakwa saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya yakni pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 14.00 wita di Jalan Gotong, Kota Makasar;
- Bahwa awalnya DIRI (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk dibelikan shabu ½ gram, dan terdakwa akan diberi upah serta terdakwa juga dijanji untuk menggunakan shabu yang dibeli tersebut nantinya, sehingga terdakwa mau mengikuti permintaan DIRI (DPO);



- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Makassar tepatnya di Jalan Gotong dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa tidak kenal namanya, lalu lelaki tersebut langsung menawarkan barang shabu kepadanya kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) saset plastik berisi barang shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambilnya dan langsung kembali ke batas kota Makassar - Maros yang telah disepakati bersama saudara DIRI untuk menyerahkan barang shabu tersebut kepada saudara DIRI;
- Bahwa saat terdakwa sedang menunggu DIRI (DPO), tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polres Maros, dan mengeledah terdakwa sehingga ditemukan shabu yang terdakwa beli dari Makassar dan akan diserahkan kepada DIRI (DPO);
- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh dalam hal membantu saudara DIRI membelikannya barang shabu yakni saudara DIRI memberikan uang saat itu sebanyak Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) adalah uang pembelian barang shabu sisanya sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk ongkos angkutan umum / pete-pete dan sisanya digunakan untuk membeli beras dan juga di janji untuk mengkonsumsi barang shabu oleh saudara DIRI;
- Bahwa Terdakwa setelah memperoleh barang Narkotika jenis shabu belum sempat bertemu dengan saudara DIRI karena terlebih dulu diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk dalam menerima, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang serta sebelumnya telah mengetahui kalau narkotika jenis shabu tersebut dilarang dan merupakan perbuatan pidana yang melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekening Van Baarheid);

Istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen);

Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (stivzwijgen element van eek delictie). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-ragun tentang toelichting van barheit dari seseorang yang melakukan delik;

Bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu terdakwa **KASMAWATI Alias WATI**, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum terdakwa tersebut di atas, baik dalam

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.1. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**, dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* inmeliputipengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau Bertentangan dengan hak orang lain; atau Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau Tanpa kewenangan;

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disini adalah, tidak adanya hak pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dikarenakan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019, sekitar pukul 16.30 wita, bertempat Di Jalan Poros Makassar-Maros, Desa Marumpa, Kec Marusu, Kab. Maros tepatnya di pinggir jalan batas kota Makassar Maros, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah Polisi dari Satuan Reserse Narkotika Polres Maros dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan pada diri Terdakwa yaitu 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu, dimana shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan membeli dari seseorang di Jalan Gotong Makassar, setelah terdakwa disuruh oleh DIRI (DPO) untuk membeli shabu;

Bahwa perbuatan terdakwa membeli, **Narkotika Golongan I** tersebut tidak ada izin dari pemerintah maupun dari swasta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk membeli Narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak pernah bekerja dibidang Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 15.00 wita saudara Terdakwa tiba di Jalan Gotong untuk membeli barang shabu selanjutnya saudara Terdakwa ketemu dengan seorang laki – laki yang dia tidak kenal tersebut dan langsung menawarkan barang shabu terhadap saudara Terdakwa dan selanjutnya saudara Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada seorang laki – laki yang dia tidak kenal itu, dan seorang laki – laki tersebut menyerahkan 1 (satu) saset plastic bening berisi Narkotika jenis shabu kepada saudara Terdakwa dan selanjutnya saudara Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke tempat dimana Terdakwa bersepakat bersama dengan saudara DIRI bersepakat untuk menyerahkan barang tersebut dan Terdakwa setelah memperoleh barang Narkotika jenis shabu belum sempat bertemu dengan saudara DIRI karena terlebih dulu saksi amankan;

Bahwa terdakwa mau membeli barang terlarang narkotika Jenis Shabu tanpa ijin dikarenakan adanya imbalan yang akan diperoleh jika melakukan hal tersebut yang diberikan oleh DIRI (DPO), dimana sebelumnya DIRI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisa pembelian shabu sebesar Rp. 150.000, akan menjadi milik terdakwa sedangkan janji lain DIRI kepada terdakwa yaitu terdakwa akan diajak untuk menggunakan shabu yang dibeli tersebut;

Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membantu DIRI (DPO) untuk membelikan barang shabu yakni yang pertama dan kedua pada bulan Oktober 2019 yang terakhir pada hari Kamis tanggal 21 November 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dihubungkan dengan unsur di atas, maka menurut Majelis perbuatan terdakwa yang telah membeli shabu di Jalan Gotong Kota Makassar atas permintaan DIRI (DPO), telah memenuhi salah satu perbuatan yang dilarang dalam unsur ini yaitu membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terkait pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa haruslah dibebaskan dan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair karena penguasaan terdakwa atas shabu hanya untuk mengkonsumsi shabu tersebut, menurut Majelis dengan memperhatikan fakta hukum yang



terungkap mengenai perbuatan terdakwa yang sudah 3 (tiga) kali membeli shabu atas permintaan DIRI (DPO), maka meskipun tujuan terdakwa ingin mengkonsumsi shabu, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalah guna saja karena terdakwa memiliki peran aktif dalam menghadirkan shabu yang akan dikonsumsi tersebut yakni **terdakwa yang pergi membeli shabu sebanyak 3 (tiga) kali**, sebab apabila shabu tersebut tidak dibeli terdakwa maka tidak akan mungkin terjadi penyalahgunaan Narkotika in casu mengkonsumsi shabu. Dengan demikian pembelaan penasihat hukum terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa karena salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa yakni unsur **membeli**, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) saset plastic bening berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2070 gram, merupakan barang terlarang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan narkoba;
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu atas permintaan DIRI (DPO);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KASMAWATI Alias WATI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak Membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KASMAWATI Alias WATI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastic bening berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2070 gram;
- Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, oleh kami, Nasrul Kadir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rubianti, S.H., M.H., Fifiyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Abd. Maujud Mansyoer, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Muhammad Akbar Wahid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rubianti, S.H., M.H.

Nasrul Kadir, S.H.

Fifiyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Abd. Maujud Mansyoer, S.H.